



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Semester I Tahun 2025. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Semester I Tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Bengkulu, 6 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Zulhairi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	12
D. ASPEK STRATEGIS	12
E. ISU STRATEGIS	12
F. SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025-2029	15
B. PERJANJIAN KINERJA	27
C. PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. REALISASI ANGGARAN	87
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	88
BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum	3
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	8
Gambar 1. 4 Jumlah Eselon	9
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu	9
Gambar 1. 6 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu	9
Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu	10
Gambar 3. 1 Dashboard Monitoring KI	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 (Januari-Oktober 2025)	27
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 (November-Desember 2025)	29
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025	30
Tabel 3. 1 Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025.....	32
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Lama.....	34
Tabel 3. 3 Perhitungan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025.....	34
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya.....	34
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	35
Tabel 3. 6 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2025	36
Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	36
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	37
Tabel 3. 9 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Oktober 2025	38
Tabel 3. 10 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan.....	38
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	39
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	39
Tabel 3. 13 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI di Wilayah	40
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	41
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	41
Tabel 3. 16 Perhitungan Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah.....	42

Tabel 3.	17 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	43
Tabel 3.	18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	43
Tabel 3.	19 Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	44
Tabel 3.	20 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah	45
Tabel 3.	21 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	45
Tabel 3.	22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	45
Tabel 3.	23 Permohonan Rancangan Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	47
Tabel 3.	24 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum.....	47
Tabel 3.	25 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	47
Tabel 3.	26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	48
Tabel 3.	27 Perhitungan Kinerja Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.....	49
Tabel 3.	28 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	49
Tabel 3.	29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	50
Tabel 3.	30 Perhitungan Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan.....	51
Tabel 3.	31 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	51
Tabel 3.	32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	52
Tabel 3.	33 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah.....	53
Tabel 3.	34 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	53

Tabel 3.	35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	54
Tabel 3.	36 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	55
Tabel 3.	37 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	55
Tabel 3.	38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	56
Tabel 3.	39 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi dan Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ...	57
Tabel 3.	40 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	57
Tabel 3.	41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	58
Tabel 3.	42 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	59
Tabel 3.	43 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	59
Tabel 3.	44 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	60
Tabel 3.	45 Perhitungan Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Strategi Hukum di Wilayah	61
Tabel 3.	46 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya	61
Tabel 3.	47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	62
Tabel 3.	48 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja	63
Tabel 3.	49 Perhitungan Capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	64
Tabel 3.	50 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	65
Tabel 3.	51 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi bulan November-Desember 2025...	66
Tabel 3.	52 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	66



Tabel 3.	53 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	66
Tabel 3.	54 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2025	67
Tabel 3.	55 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	68
Tabel 3.	56 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan.....	69
Tabel 3.	57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	70
Tabel 3.	58 Perhitungan Kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	71
Tabel 3.	59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	71
Tabel 3.	60 Perhitungan Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani.....	72
Tabel 3.	61 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	73
Tabel 3.	62 Perhitungan Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	74
Tabel 3.	63 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	74
Tabel 3.	64 Perhitungan Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	75
Tabel 3.	65 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	76
Tabel 3.	66 Naskah Akademik yang difasilitasi Kantor Wilayah	77
Tabel 3.	67 Perhitungan Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	78
Tabel 3.	68 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	78
Tabel 3.	69 Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	79



Tabel 3.	70 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	80
Tabel 3.	71 Perhitungan Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi.....	81
Tabel 3.	72 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	82
Tabel 3.	73 Perhitungan Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Di Wilayah	83
Tabel 3.	74 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	84
Tabel 3.	75 Perhitungan Kinerja Persentase pos bantuan hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan	85
Tabel 3.	76 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	85
Tabel 3.	77 Perhitungan Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	86
Tabel 3.	78 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra	87
Tabel 3.	79 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kanwil Bengkulu.....	88
Tabel 3.	80 Capaian Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025	89
Tabel 3.	81 Capaian IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025.....	90



IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dan progresif, tercermin dari capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang sebagian besar mencapai dan melampaui target. Pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja, Kanwil Kemenkum Bengkulu berhasil mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 92,89 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), yang menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan kinerja tahun berjalan.

Dari sisi capaian kinerja organisasi, seluruh sasaran strategis pada Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menunjukkan hasil optimal. Penyelesaian pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas layanan AHU dan KI, penegakan hukum kekayaan intelektual, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, hingga pembinaan desa sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum berhasil direalisasikan dengan capaian mendekati atau mencapai 100 persen. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan hukum juga tercermin dari hasil survei kepuasan dan peningkatan permohonan layanan hukum.

Pada aspek pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu hingga 12 Desember 2025 mencapai 94,90% dari pagu setelah blokir sebesar Rp17,38 miliar. Kinerja pengelolaan anggaran tersebut diperkuat dengan nilai SMART sebesar 98,62, nilai IKPA 97,86, serta pelaporan e-Monev Bappenas 100%, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam bidang pelaporan dan evaluasi kinerja, Kanwil Kemenkum Bengkulu berhasil memenuhi kewajiban pelaporan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi secara tepat waktu dengan tingkat pemenuhan 100%. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM/SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) masing-masing memperoleh predikat Sangat Baik (A), yang menegaskan komitmen organisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.



Kinerja positif tersebut juga didukung oleh berbagai inovasi layanan, antara lain Layanan SATU KANWIL, Layanan Pengaduan Masyarakat, PELAKITO, JEMPUT BERKAH, Klinik Hukum Substantif, serta penyediaan Template dan Pedoman Teknis Penyusunan Perda berbasis QR Code. Inovasi-inovasi ini terbukti meningkatkan aksesibilitas layanan, pemahaman masyarakat, serta berdampak signifikan terhadap peningkatan PNPB dan kepuasan pemangku kepentingan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan kinerja, Kanwil Kemenkum Bengkulu secara konsisten melaksanakan pengendalian kinerja dan manajemen risiko, termasuk mitigasi risiko rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU dan pengelolaan BMN. Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan terbukti efektif, ditandai dengan peningkatan PNPB AHU serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas.

Berdasarkan keseluruhan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 berhasil mewujudkan kinerja yang akuntabel, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Ke depan, Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta menghadirkan inovasi berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang semakin PASTI, profesional, dan berkeadilan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu perwujudan *good governance* sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance*, dimana *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik prinsip *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dalam acuan yang lebih spesifik, keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik



dan melembaga. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi, dan tujuan atau sasaran program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja, baik buruknya hasil evaluasi dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

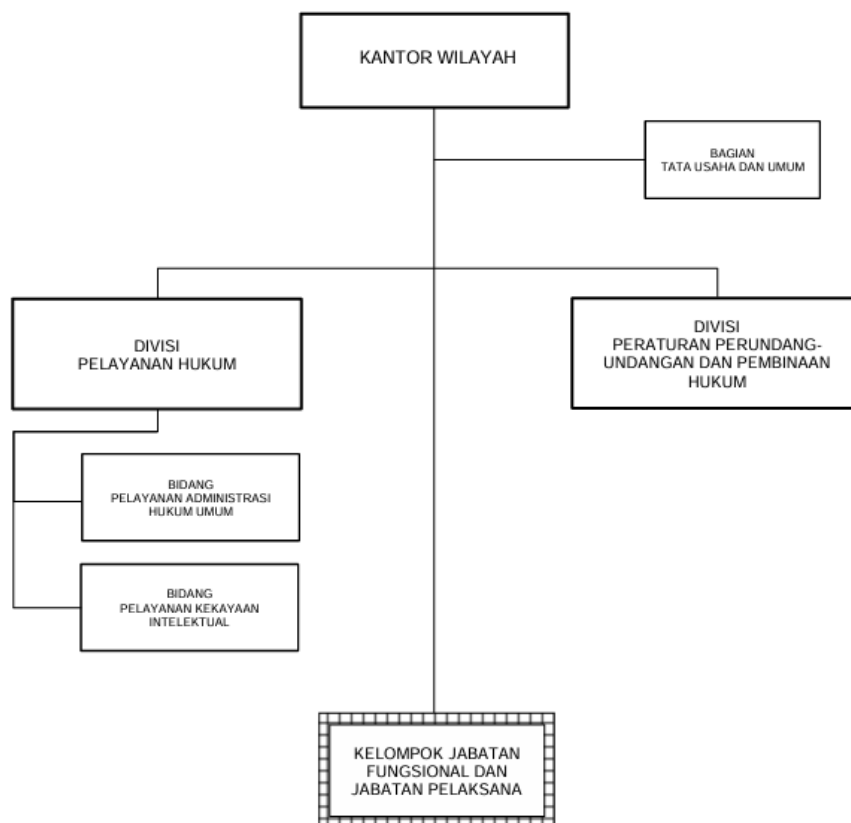
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi. Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;



6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun susunan organisasi pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Bengkulu yaitu :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum

1. DIVISI PELAYANAN HUKUM

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas :

- 1) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c) Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.



2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;



- b) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;
- e) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;



- d) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yaitu :

- 1) Fungsional Penyuluh Hukum Madya/Muda/Pertama
- 2) Fungsional Perancang Perundang-undangan Madya/Muda/Pertama
- 3) Fungsional Arsiparis Muda
- 4) Fungsional Analis Kepegawaian Muda/Pertama
- 5) Fungsional Pranata Komputer Muda/Pertama
- 6) Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa Pertama
- 7) Fungsional Perencana Muda
- 8) Fungsional Pranata Humas Pertama
- 9) Fungsional Analisis Hukum Pertama
- 10) Fungsional Analisis Kebijakan Pertama

5. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1) Kondisi Sumber Daya Manusia

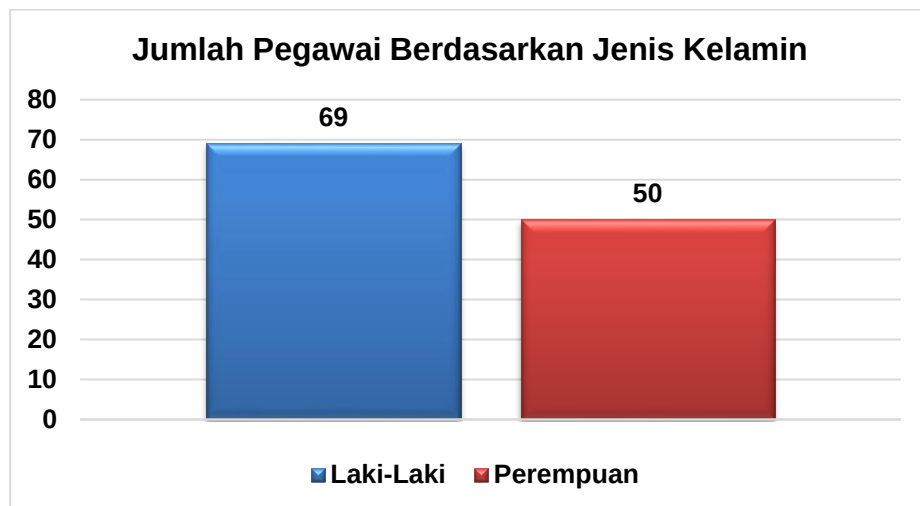
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2025.



a. Jumlah Pegawai

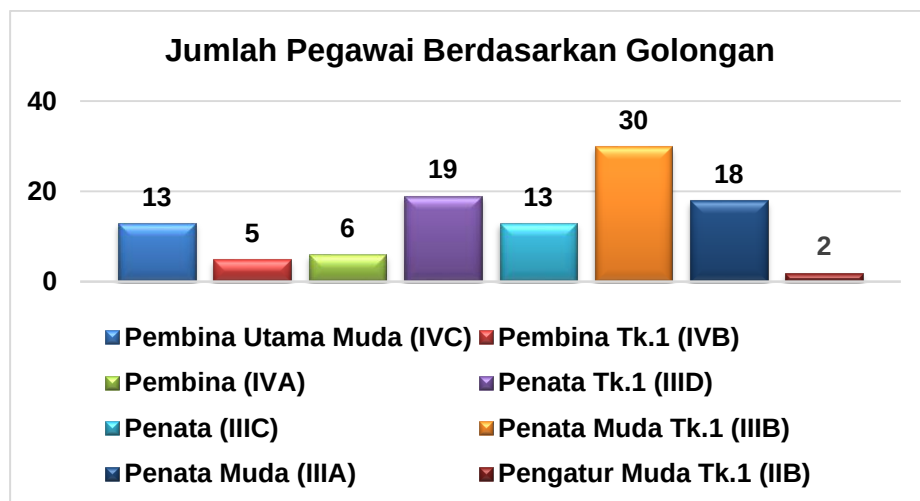
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kantor Wilayah terdiri dari PNS 95 orang, CPNS sebanyak 11 orang, P3K Penuh Waktu 1 orang, dan P3K Paruh Waktu 12 orang. Jumlah keseluruhan pegawai pada Kantor Wilayah sebanyak 119 orang. Adapun jumlah pegawai Kanwil berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



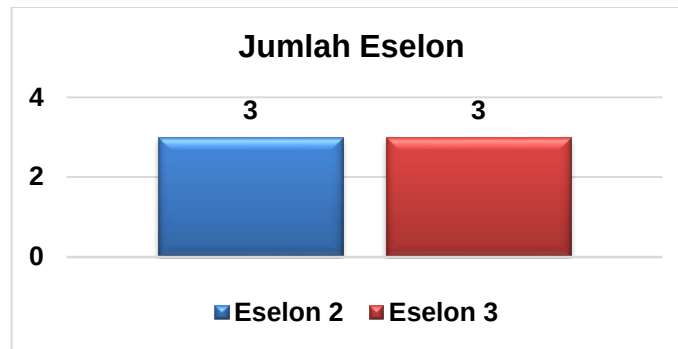
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



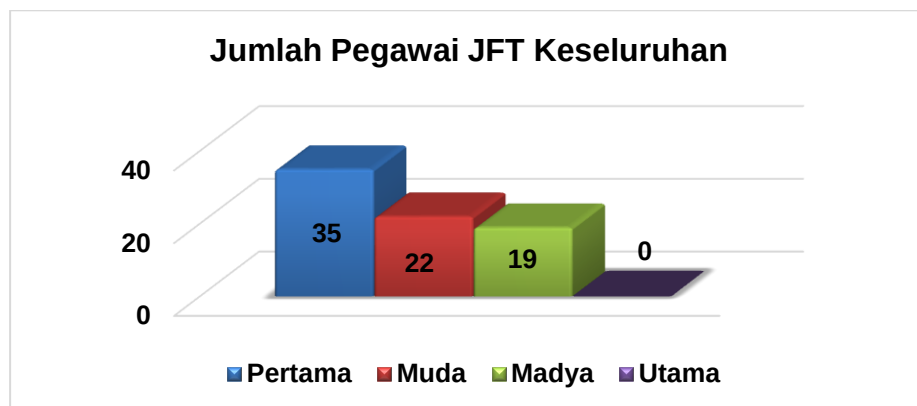
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

d. Jumlah Eselon

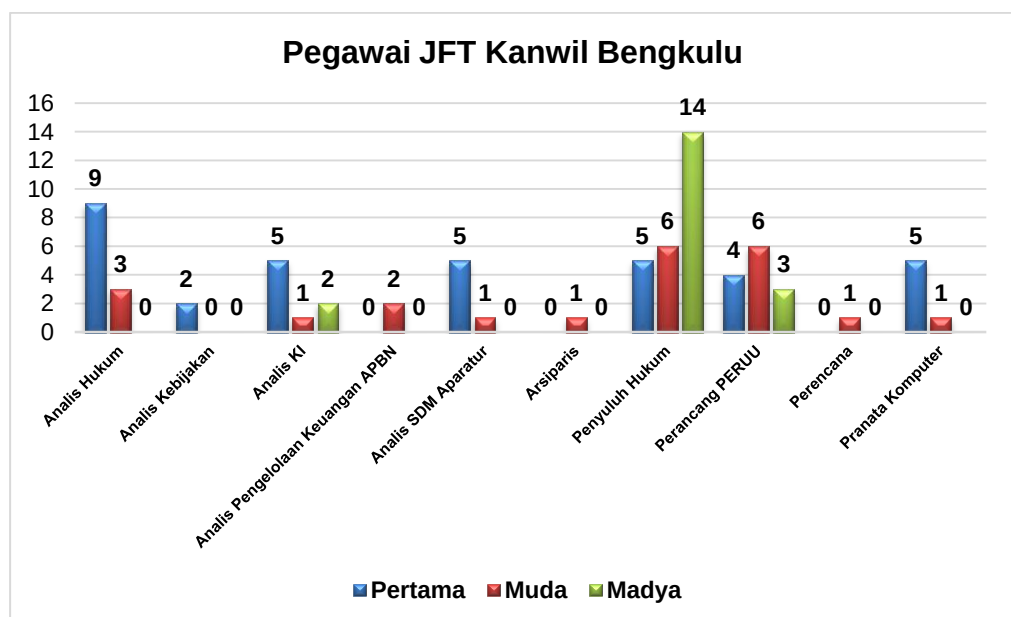


Gambar 1. 4 Jumlah Eselon

e. Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu

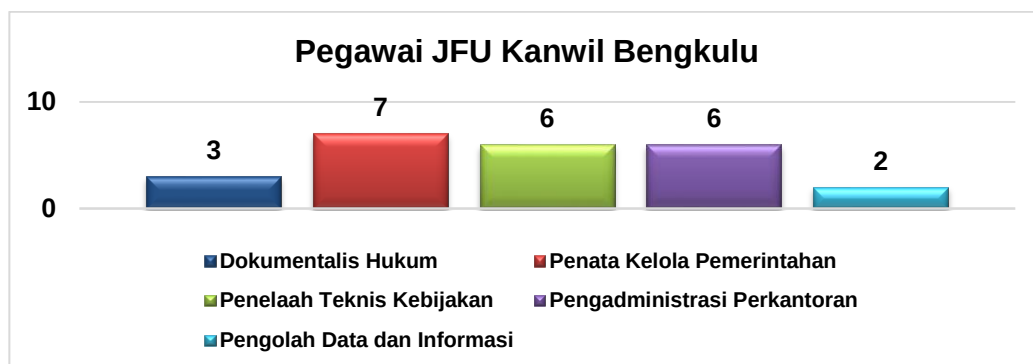


Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu



Gambar 1. 6 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu

f. Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Umum



Gambar 1. 7 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu

2) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia secara umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2025 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sebesar Rp 17.116.840.514,- dimana pagu awal tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.253.807.000,- dan pagu

setelah di blokir sebesar Rp 17.380.090.000,-. Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2025.

$$\text{CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN} = \left(\frac{17.116.840.514}{17.380.090.000} \right) \times 100\% = 99,15\%$$

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

3) ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

1. Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disemua bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, Printer, Komputer/Laptop, maupun sarana prasarana pendukung lainnya;
2. Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, seperti komputer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
3. Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer/laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai serta perbaikan sarana sosial (kantin) untuk kepentingan umum.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam target kinerja Tahun 2025. Adapun tujuannya adalah untuk :

- 1) Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta;
- 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi Masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menjadi penting keberadaanya adalah:

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
2. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya umum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan/hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi/pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu antara lain terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:



1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu setelah perubahan nomenklatur tahun 2024;
3. Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
4. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor Wilayah;
5. Adanya potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh petugas.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang yang menyajikan penjelasan umum organisasi, penjelasan tugas dan fungsi organisasi serta struktur organisasi secara lengkap, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan juga menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - d. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
2. Realisasi Anggaran
- Pada Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Capaian Kinerja Anggaran
- Pada Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.
4. Capaian Kinerja lainnya
- Pada Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja dari beberapa aplikasi seperti E-performance, ERB Kemenpan, e-Monev BAPPENAS, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 serta strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025-2029

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mendukung Visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni: *"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."*

Sebagai Kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:



- 1) **Reformasi Hukum.** Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital;
- 2) **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum;
- 3) **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan *Satu Data Penegakan Hukum*, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional;
- 4) **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”**

Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029 dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Hukum tahun 2025–2029. Rumusan visi ini menjadi arah pembangunan hukum di wilayah Bengkulu, sekaligus mencerminkan kontribusi Kantor Wilayah terhadap tujuan nasional dalam meningkatkan stabilitas keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berintegritas. Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu adalah: **“Terwujudnya Supremasi Hukum di Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam rangka Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Supremasi Hukum**

Supremasi hukum (rule of law) merupakan prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berpemerintahan. Menurut A.V. Dicey,



supremasi hukum mengandung unsur bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan adanya jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Sementara menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan supremasi hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen: struktur (institusi hukum), substansi (aturan hukum), dan kultur hukum (perilaku masyarakat terhadap hukum). Berdasarkan pemahaman tersebut, kata kunci “supremasi hukum” dalam visi ini menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk memperkuat penegakan hukum melalui pelayanan hukum yang berkualitas, pembinaan dan pengembangan produk hukum daerah, serta peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat Bengkulu. Supremasi hukum dimaknai sebagai tujuan utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di wilayah provinsi;

2) **Stabilitas Keamanan**

Stabilitas keamanan adalah kondisi aman dan tertib yang menjadi prasyarat berlangsungnya aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Stabilitas keamanan tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup stabilitas sosial, kepatuhan hukum, dan ketersediaan perangkat regulasi yang jelas. Dalam konteks visi Kantor Wilayah, stabilitas keamanan dimaknai sebagai hasil dari harmonisasi peraturan daerah, peningkatan pelayanan publik di bidang hukum, serta koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum. Dengan kata lain, semakin efektif sistem hukum bekerja, semakin kuat pula tingkat keamanan yang dapat dirasakan masyarakat Bengkulu;

3) **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, keteraturan regulasi, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam visi ini, “pertumbuhan ekonomi daerah” dimaknai sebagai tujuan yang dapat dicapai melalui kontribusi hukum yang efektif, yaitu dengan memastikan pelayanan hukum yang cepat dan akuntabel, mendorong regulasi daerah yang berkualitas, serta memberikan dukungan terhadap sektor ekonomi dan UMKM melalui fasilitasi layanan hukum, KI, dan sosialisasi regulasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga katalis pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu;



4) **Indonesia Emas 2045**

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita nasional dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana negara diharapkan menjadi bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dalam kerangka visi ini, Indonesia Emas 2045 menjadi horizon jangka panjang yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan hukum di daerah agar selaras dengan tujuan nasional.

Kata kunci ini menunjukkan bahwa visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek, tetapi juga pada kontribusi berkelanjutan terhadap pembangunan hukum yang mendukung kemajuan bangsa. Dengan memastikan supremasi hukum di Bengkulu, Kantor Wilayah turut memperkuat pondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Memperkokuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan penjabaran operasional dari Misi Kementerian Hukum tahun 2025–2029, yang menekankan dua pilar utama: kepastian hukum dan reformasi birokrasi. Misi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Kantor Wilayah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Permenkum Nomor 2 Tahun 2024, serta mendukung pembangunan hukum nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Adapun misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu adalah sebagai berikut :

1) Misi 1 : **Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Provinsi Bengkulu melalui pelayanan hukum yang profesional, cepat, akuntabel, dan berintegritas.**

Misi ini mencerminkan mandat utama Kementerian Hukum dalam menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum adalah fondasi bagi terciptanya keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum diperoleh ketika norma hukum disusun dengan jelas, hierarkis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sementara Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum dijalankan melalui pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks Kanwil Bengkulu, misi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, penyuluhan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, serta pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah. Pelayanan yang profesional dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat budaya patuh hukum, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu;

2) Misi 2 : **Meningkatkan kualitas pembentukan, harmonisasi, dan penguatan regulasi daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.**

Misi ini merupakan turunan langsung dari fungsi Kanwil dalam memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah, perancangan peraturan kepala daerah, serta pelaksanaan harmonisasi regulasi daerah. Regulasi yang baik merupakan prasyarat terciptanya pemerintahan yang efektif. Menurut teori good regulatory governance, sebuah regulasi harus memenuhi unsur: relevansi, konsistensi, kejelasan, efektivitas, dan keterterapan. Pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan layanan publik, serta menciptakan kepastian



berusaha bagi dunia usaha dan masyarakat. Bagi Kanwil Bengkulu, misi ini menjadi kunci untuk mengarahkan pemerintah daerah agar menghasilkan regulasi yang sejalan dengan norma nasional dan mampu menjawab dinamika kebutuhan Masyarakat;

- 3) Misi 3: **Mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berorientasi pelayanan publik.**

Reformasi birokrasi merupakan komitmen nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perspektif administrasi publik modern, birokrasi yang berhasil harus mengutamakan integritas, kinerja berbasis hasil, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelayanan yang cepat dan tidak berbelit. Bagi Kanwil Bengkulu, percepatan reformasi birokrasi dilakukan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas SDM, penerapan sistem kerja digital, penguatan pengawasan internal, hingga penyederhanaan proses bisnis. Hal ini penting untuk memastikan seluruh layanan hukum diberikan dengan standar yang tinggi dan mampu memenuhi ekspektasi Masyarakat;

- 4) Misi 4 : **Memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.**

Misi ini menegaskan bahwa pembangunan hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak. Prinsip collaborative governance menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik tercapai ketika pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan bekerja bersama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Kanwil Bengkulu memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta dunia usaha. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan pembudayaan hukum, peningkatan kepatuhan regulasi, penyelesaian isu strategis, dan pengembangan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan koordinasi yang kuat, upaya mewujudkan supremasi hukum di Provinsi Bengkulu menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.



2. TUJUAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menetapkan beberapa tujuan strategis sebagai destination statement dalam mendukung terwujudnya Visi Kanwil serta pencapaian Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025–2029. Seluruh tujuan ini merupakan penjabaran peran Kanwil dalam mendukung peningkatan pembangunan hukum, kepatuhan hukum, dan kualitas implementasi reformasi birokrasi di daerah sesuai kewenangan Kantor Wilayah.

1) Tujuan 1 : **Meningkatnya pembangunan hukum di Provinsi Bengkulu**

Tujuan ini mengukur peningkatan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah sesuai tugas dan fungsinya, meliputi: fasilitasi pembentukan dan harmonisasi peraturan daerah, layanan kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum, pembudayaan hukum, serta penyediaan informasi hukum bagi masyarakat Bengkulu. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT) :

- IT 1.1: Indeks Materi Hukum, (mengukur kualitas regulasi daerah yang difasilitasi dan diharmonisasi oleh Kanwil)
- IT 1.2: Indeks Informasi dan Komunikasi Hukum, (mengukur keterjangkauan dan kualitas penyebaran informasi hukum, penyuluhan hukum, JDIH, dan edukasi hukum di Bengkulu)
- IT 1.3: Indeks Reformasi Hukum Nasional, (mengukur kontribusi Kanwil dalam harmonisasi, analisis, evaluasi kebijakan hukum, dan pembangunan hukum di daerah)

2) Tujuan 2 : **Meningkatkan kepatuhan hukum K/L/D dan pelaku usaha di Provinsi Bengkulu**

Tujuan ini mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah, instansi layanan publik, serta pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk hasil pemantauan, penilaian kepatuhan hukum, dan pembudayaan hukum masyarakat di wilayah Bengkulu. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) :

- IT 2.1: Indeks Budaya Hukum (mengukur perilaku patuh hukum K/L/D, pelaku usaha, serta perkembangan kesadaran dan budaya hukum masyarakat)

3) Tujuan 3 : **Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu**

Tujuan ini mengukur efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah, termasuk penguatan akuntabilitas kinerja, perbaikan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan digitalisasi



layanan, integritas, dan manajemen perubahan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) :

- IT 3.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah (mengukur capaian implementasi RB melalui penguatan kinerja, integritas organisasi, efektivitas layanan, dan pengelolaan anggaran)

3. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja yaitu **“PASTI”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu **“BerAKHLAK”** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Tata Nilai PASTI

Profesional

Aparatur Kemenkum adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas;

Transparan

Kemenkum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif

Kemenkum mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.



“BerAKHLAK”

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
- 2) Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
- 3) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
- 4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
- 5) Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
- 6) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
- 7) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
- 8) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut :
 - a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;



- b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
- 9) Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
- a. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
 - b. Penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan arah capaian utama yang ingin diwujudkan dalam periode 2025–2029 serta menjadi penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Hukum pada tingkat wilayah. Sasaran Strategis ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil di Bengkulu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Kementerian Hukum, khususnya dalam meningkatkan pembangunan hukum, kepatuhan hukum, dan kualitas Reformasi Birokrasi secara nasional.

Dengan demikian, Sasaran Strategis berfungsi sebagai kerangka pengendali yang mengintegrasikan program, kegiatan, dan indikator kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyusunan Sasaran Strategis juga memperhatikan prinsip penjenjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021, di mana setiap Sasaran Strategis harus memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan sasaran program dan sasaran kegiatan yang mendukungnya.

Selain itu, Sasaran Strategis harus mencerminkan mandat fundamental Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, yaitu memberikan layanan hukum, pembinaan, pengawasan, fasilitasi regulasi, serta peningkatan tata kelola organisasi secara akuntabel dan berintegritas.



- a. **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI Sasaran Strategis pertama menggambarkan komitmen Kanwil Bengkulu dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah Bengkulu.**

Kepastian hukum menjadi fondasi utama yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kanwil Bengkulu berperan strategis sebagai institusi yang memastikan layanan hukum, pembentukan regulasi daerah, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian bantuan hukum terlaksana secara profesional, berstandar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian Sasaran Strategis ini diwujudkan melalui subsektor layanan yang dikelola oleh Kanwil, meliputi Administrasi Hukum Umum (AHU), perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), pembinaan hukum, harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang undangan, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta penyebarluasan informasi hukum melalui JDIH dan penyuluhan hukum. Kontribusi terhadap Sasaran Strategis ini diukur melalui berbagai Indikator Kinerja, antara lain kualitas peraturan perundang-undangan daerah, manfaat regulasi terhadap pembangunan hukum nasional, kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU dan KI, tingkat efektivitas penegakan hukum KI, serta kualitas layanan pembinaan hukum dan bantuan hukum. Dengan demikian, Sasaran Strategis ini berfungsi sebagai payung utama bagi seluruh fungsi teknis Kanwil di bidang pelayanan hukum, pembinaan hukum, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang bertujuan memperkuat sistem hukum nasional melalui pelaksanaan yang efektif di tingkat wilayah.

- b. **Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional Sasaran Strategis kedua berorientasi pada penguatan tata kelola organisasi Kanwil dalam rangka mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum serta kontribusinya terhadap Reformasi Birokrasi Nasional.**

Reformasi Birokrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa Kanwil sebagai instansi vertikal mampu memberikan layanan publik yang bersih, efektif, responsif, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Bengkulu. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kanwil mencakup penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pengawasan, perbaikan akuntabilitas kinerja,



pengembangan sistem layanan berbasis digital, peningkatan kualitas SDM, serta penyempurnaan proses bisnis organisasi. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan hukum di wilayah, yang berkontribusi terhadap perumusan kebijakan nasional di lingkungan Kementerian Hukum. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi serta Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum yang bersumber dari kontribusi Kanwil. Dengan demikian, Sasaran Strategis ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan adaptif di lingkungan Kanwil Bengkulu. Keberhasilan Sasaran Strategis ini turut menentukan kredibilitas dan kinerja kelembagaan Kanwil sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan di wilayah dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian Kinerja ini berisi indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sehingga dalam menyajikan LKJIP harus memuat capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal tahun 2025 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum RI.

Berikut merupakan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 (Januari-Oktober 2025)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Setjen – Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Administrasi Hukum Umum			
2	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2. Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	3. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
Kekayaan Intelektual			
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	4. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	5. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		6. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
Peraturan Perundang-undangan			
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	7. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	8. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 Orang
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	9. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	10. Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	11. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		12. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	13. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Badan Strategi Kebijakan Hukum			
12	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	14. Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 (November-Desember 2025)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Setjen – Dukungan Manajemen			
1.	Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	2. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
Administrasi Hukum Umum			
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %
Kekayaan Intelektual			
5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	5. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	6. Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	7. Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Peraturan Perundang-undangan			
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	8. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		9. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
9.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	10. Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	11. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
11.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	12. Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
12.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	13. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
Badan Strategi Kebijakan Hukum			
13.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	14. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	

C. PAGU ANGGARAN TAHUN 2025

Berikut adalah pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 :

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025

NO	DIPA	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir
1	SETJEN	16.913.866.000	14.261.553.000
2	PP	445.000	182.694.000
3	AHU	1.627.500.000	899.607.000
4	KI	2.284.206.000	687.826.000
5	BPHN	1.679.571.000	1.255.922.000
6	BSK	303.664.000	100.000.000
TOTAL		23.253.807.000	17.380.090.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran.



Tabel 3. 1 Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Setjen Dukungan Manajemen					
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%
Administrasi Hukum Umum					
2.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	67,20%	1.120%
3.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
Kekayaan Intelektual					
4.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	72,12%	103%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	23,34%	116,7%
Peraturan Perundang-undangan					
6.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	86%	107,5%
7.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 Orang	25 Orang	100%

Badan Pembinaan Hukum Nasional					
8.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	6 Dokumen	600%
9.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	84,6%	338,4%
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	121,95%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%
11.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%
Badan Strategi Kebijakan Hukum					
12.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	80%	100%	125%

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

1. PERJANJIAN KINERJA BULAN JANUARI – OKTOBER 2025

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Lama

SASARAN KEGIATAN I
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi pada lingkup Kantor Wilayah telah dilaksanakan 100%. Periode penilaian pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 yang nilainya adalah 100%, karena semua data dukung pada RKT dan LKE hingga Triwulan III telah dilaksanakan dan di upload pada aplikasi erb KEMENPANRB serta telah terverifikasi 100%.

Tabel 3. 3 Perhitungan Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum mendapat nilai 100% dimana nilai tersebut telah sesuai target perjanjian kinerja tahun 2025 yakni sebesar 100%. Dengan demikian, maka capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Tidak targetkan	Tidak targetkan	100%	100%	100%	100%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja pada Kantor Wilayah melalui WA Group sehingga tugas dan fungsi dapat dimonitor oleh pimpinan secara berkala serta dilaksanakan rapat evaluasi secara berkala.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sangat mumpuni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kebutuhan pegawai yang sedang dipetakan untuk meningkatkan tugas dan fungsi.

- **Penyebab keberhasilan**

- ✓ Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan yang optimal di Kantor Wilayah pada tahun 2025.
- ✓ Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat menunjang keberhasilan. Kantor Wilayah secara aktif melakukan koordinasi kepada Unit Eselon I dalam rangka memenuhi data dukung dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

SASARAN KEGIATAN II
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Dari dashboard monitoring PNPB yang diakses melalui laman kanwil.ahu.go.id. Jumlah penerimaan PNPB Administrasi Hukum Umum Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.045.650.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 3. 6 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Jumlah PNPB Tahun 2025 dibagi jumlah rata-rata PNPB(2022,2023,2024 +6%) dikali 100% $\left(\frac{1.045.650.000}{1.467.933.333+88.076.000} \right) \times 100\% = 67,20\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{67,20\%}{6\%} \right) \times 100\% = 1120\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa PNPB pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.045.650.000,-. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNPB AHU di Kanwil Bengkulu telah melebihi target yang ada yaitu sebesar 6% karena realisasinya 67,20%, maka capaian kinerja peningkatan PNPB AHU di Wilayah pada Tahun 2025 sebesar 1120%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	10,51%	175%	6%	67,20%	1120%

Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2024 dengan target 6% terealisasi 10,51% sehingga capaian pada 2024 sebesar 175%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, peningkatan PNPB mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	6%	6%	67,2%	1120%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Peningkatan PNPB sangat bergantung pada jumlah pendaftaran pada layanan AHU. Berhasilnya realisasi melebihi target capaian merupakan kerja keras tim yang sangat sadar akan pentingnya organisasi.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada pada Sub Bidang AHU berjumlah 5 orang. Pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat berpengaruh terhadap pencapaian. Pencapaian target dan realisasi pada Sub Bidang AHU menunjukkan bahwa sumber daya manusia didalamnya sangat mampu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

- ✓ Pelaksanaan sosialisasi Layanan AHU yang masih harus digaungkan ditengah masyarakat dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- ✓ Adanya Kontribusi Peningkatan permohonan Perseroan Perorangan yang signifikan hingga 93,61% melalui metode layanan Jemput Berkah (Berbadan Hukum, Ramah KAntong dan Halal);
- ✓ Melalui Inovasi ini sosialisasi dan publikasi Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan dapat menjangkau seluruh indonesia dengan prestasi peningkatan tajam Statistik Viewer/Insight mencapai 107rb audiens
- ✓ Perlunya pemutakhiran data Fidusia untuk meningkatkan kualitas layanan Fidusia dan jumlah pendaftaran Fidusia.

SASARAN KEGIATAN III
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Berikut data jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Oktober 2025.

Tabel 3. 9 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan Januari s.d Oktober 2025

NO	JENIS PELAYANAN	PENGADUAN	DIPROSES	BELUM DIPROSES
1	Pengaduan Masyarakat Kepada MPW	-	-	-
2	Pengaduan Masyarakat MPD Kota	-	-	-
3	Pengaduan Masyarakat MPD (Seluma, Manna, Kaur dan Bengkulu Tengah)	-	-	-
4	Pengaduan Masyarakat MPD (Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Arga Makmur dan Muko-Muko)	-	-	-
5	Pengaduan masyarakat Kepada MKN	2	2	0
TOTAL		2	2	0

Tabel 3. 10 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{90\%}) \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 2 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu sepanjang Tahun 2025, Semua pengaduan telah diselesaikan sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90%, maka capaian kinerja Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah adalah 111%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%	90%	100%	111%

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah pada tahun 2024 sama dengan tahun 2025 dengan target dari Direktorat Jenderal AHU sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian 111%. Capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024, hanya saja jumlah pengaduan yang berbeda.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2021	2022	2023	2025		
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	100%	111%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah dan mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan call center atau dapat langsung berkunjung ke layanan Law Center Kantor Wilayah Bengkulu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada pada Sub Bidang AHU berjumlah 5 orang. Pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat berpengaruh terhadap pencapaian. Pencapaian target dan realisasi pada Sub Bidang AHU menunjukkan bahwa sumber daya manusia didalamnya sangat mampu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- **Penyebab Keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah dan mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan call center atau dapat langsung berkunjung ke layanan Law Center Kantor Wilayah Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN IV
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran KI namun telah dilakukan Upaya edukasi dan pendampingan kepada terlapor dan pelapor sehingga aduan telah diselesaikan sebelum tahapan somasi dan sengketa Kekayaan Intelektual lainnya.

Tabel 3. 13 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Tidak terdapat aduan KI sampai tahap somasi sehingga persentase penyelesaian aduan 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{30\%} \right) \times 100\% = 333\%$

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan target sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 333%. Dengan demikian, persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di Wilayah Tahun 2025 telah melebihi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%	30%	100%	333%

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2025 sama dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 333%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	30%	30%	100%	333%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kesadaran hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.



- **Penyebab Keberhasilan**

- a. Kesadaran hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.
- b. Adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual harus ditingkatkan dengan metode kekinian melalui saluran kanal media sosial untuk mengangkau seluruh lapisan Masyarakat.

SASARAN KEGIATAN V
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.

- a. **Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada tahun 2025 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual kepada berbagai unsur lapisan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah maupun oleh instansi terkait. Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual dilakukan dengan cara mengisi kuisioner. Kriteria memahami KI adalah masyarakat yang menjawab minimal 70% dari total jawaban benar.

Tabel 3. 16 Perhitungan Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Jumlah Peserta Diseminasi yg memahami KI dibagi Jumlah seluruh Peserta Diseminasi dikali 100% $(\frac{621}{861}) \times 100\% = 72,12\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{72,12\%}{70\%}) \times 100\% = 103\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah telah terealisasi sebesar 72,12%, dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2025 yaitu sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 103%. Dengan demikian, persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2024 telah memenuhi Target PK Tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	70%	72,12%	103%

Persentase masyarakat yang memahami KI di wilayah telah teralisasi sebesar 72,12% dari target sebesar 70%. Sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 103% sedangkan indikator pada tahun 2024 capaian sebesar 143%. Terdapat penurunan capaian pada tahun 2025, namun target capaian masih tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	70%	70%	72,12%	103%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual merupakan bukti dari keberhasilan Kantor Wilayah Bengkulu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.

- **Penyebab Keberhasilan**

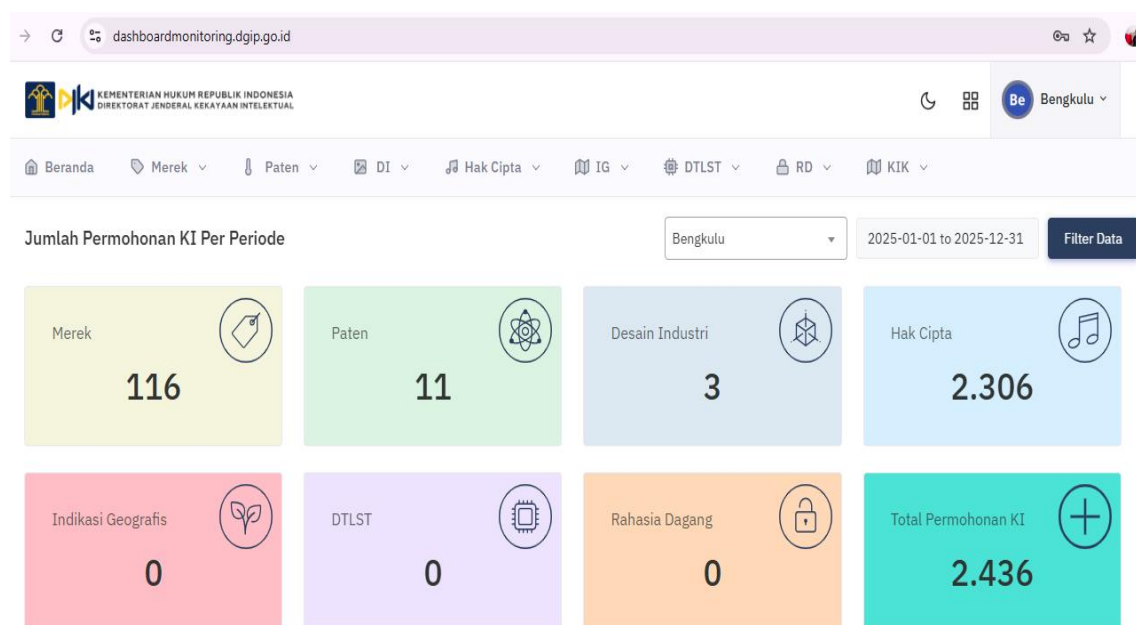
- ✓ Telah dilaksanakan *pre dan post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang Kekayaan Intelektual. Agar pelaksanaan *pre dan post test* dapat

menggunakan media *Google Form* untuk mempermudah pelaksanaan dan dokumentasi hasil *assessment* yang telah dilaksanakan.

- ✓ Materi sosialisasi dan diseminasi disampaikan secara menarik dan dengan bahasa yang mudah sehingga audiens menerima materi yang disampaikan dengan mudah. Pemahaman audiens meningkat dengan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi yang telah dilaksanakan.

b. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Dari data dashboard monitoring KI, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berjumlah 2.436 Layanan Permohonan, dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Dashboard Monitoring KI

Tabel 3. 19 Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

No.	JENIS PELAYANAN PERMOHONAN	JUMLAH
1	Merek	116 Permohonan
2	Hak Cipta	2.306 Permohonan
3	Desain Industri	3 Permohonan
4	Paten	11 Permohonan
5	Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)	-
6	Pengetahuan Tradisional (PT)	-
7	Indikasi Geografis	-
TOTAL		2.436 Permohonan

Tabel 3. 20 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Jumlah Permohonan KI 2025 dikurang jumlah permohonan KI 2024 dibagi permohonan KI 2024 dikali 100% $\frac{2.436 - 1.975}{1.975} \times 100\% = 23,34\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{23,34\%}{20\%} \right) \times 100\% = 116,7\%$

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa peningkatan permohonan KI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada tahun 2025 mencapai 2.436 permohonan, jika dibandingkan dengan permohonan tahun 2024 sebanyak 1.975 permohonan maka realisasi kinerjanya mencapai 23,34% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 116,7%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	43,95%	219%	20%	23,34%	116,7%

Pada tahun 2024 permohonan KI sudah mencapai 1.847 atau realisasinya sudah sebesar 43,95% dengan target Perjanjian Kinerjanya 20%, sedangkan pada tahun 2023 targetnya bukan persen akan tetapi layanan sehingga tidak dapat dibandingkan. Tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sehingga ada perbedaan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan juga target pada indikator.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	20%	20%	23,34%	116,7%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Masih rendahnya pemahaman masyarakat kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan dan investasi penunjang dalam meningkatkan nilai ekonomi produk. Koordinasi dan Kolaborasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus rutin dilakukan tidak hanya menggunakan media yang sudah ada, namun dapat dilakukan juga melalui kanal media sosial. Kanwil Bengkulu telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan mengembangkan metode penyebarluasan menggunakan media sosial untuk menunjang tugas dan fungsi.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.

- **Penyebab Keberhasilan**

- ✓ Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal KI guna melakukan permohonan kekayaan intelektual dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon.
- ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan dan investasi penunjang dalam meningkatkan nilai ekonomi produk. Koordinasi dan Kolaborasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus rutin dilakukan tidak hanya menggunakan media yang sudah ada, namun dapat dilakukan juga melalui kanal media sosial.

SASARAN KEGIATAN VI
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Berikut data pelaksanaan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada tahun 2025:



Tabel 3. 23 Permohonan Rancangan Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

No	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan	Selesai Harmoni	Dibatalkan dan dikembalikan
1	Rancangan Peraturan Daerah	41	35	6
2	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	96	83	13
Total		137	118	19

Tabel 3. 24 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasi nya Rancangan Produk Hukum di Daerah.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Jumlah harmonisasi selesai dibagi jumlah permohonan Harmonisasi dikali 100% $(\frac{118}{137}) \times 100\% = 86\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{86\%}{80\%}) \times 100\% = 107,5\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada tahun 2025 adalah sebesar 86%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yakni sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 107,5%. Capaian kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	82,71%	103%	80%	86%	107,5%

Persentase rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun 2024 dengan target 80% terealisasi 82,71% sehingga capaian pada 2024 sebesar 103% sedangkan di tahun 2025 dengan target 80% terealisasi sebesar 86% dengan capaian 107,5%. Ini menunjukkan angka kenaikan yang signifikan

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	80%	80%	80%	86%	107,5%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, fasilitator pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah yang merupakan Perancang Perundang-undangan pada Kantor Wilayah sangat mampu menyelesaikan permintaan dari berbagai Kota dan Kabupaten serta Provinsi. Kegiatan yang dibagi dalam pokja-pokja menyebabkan proses pengharmonisasian, pembukatan serta penetapan Perda berlangsung sesuai hasil yang diharapkan dan tepat waktu.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

- ✓ Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung;
- ✓ Perlunya pembentukan Tim Kerja yang solid dan mengedepankan profesionalisme untuk meningkatkan pelayanan permohonan harmonisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan;
- ✓ Dalam ketentuan Pasal 98 UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam kegiatan



pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan pejabat fungsional Analis Hukum sehingga dapat menjadi opsi menambah sumber daya manusia melalui pelibatan yang tertuang dalam SK Pokja atau Zonasi.

SASARAN KEGIATAN VII
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melakukan pendalaman materi kepada 25 perancang di Wilayah dan telah dilaksanakan koordinasi tenaga fungsional.

Tabel 3. 27 Perhitungan Kinerja Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 orang	Jumlah realisasi pembinaan perancang dibagi target pembinaan dikali 100% $(\frac{25}{25}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{25}{25}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 25 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100%

Terdapat persamaan indikator dan target capaian pada tahun 2024 dan 2025 serta capaian yang sama. Hal ini telah mencapai target yaitu sebanyak 25 orang telah dilakukan peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.	12 Orang	12 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Terbentuknya *whatsapp group* Forum Legislasi Daerah yang beranggotakan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan penyampaian informasi.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Divisi Pelayanan Hukum khususnya jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sangat memenuhi standar dan sangat berkompeten.

- **Penyebab Keberhasilan**

- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dalam kegiatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah seperti Penyusunan Naskah Akademik dan Harmonisasi Raperda/Raperkada;
- ✓ Selain itu telah terbentuknya *whatsapp group* Forum Legislasi Daerah yang beranggotakan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan penyampaian informasi.



SASARAN KEGIATAN VIII
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum pada 6 (enam) Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2005
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2008
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muko-Muko Nomor 9 Tahun 2019
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2013
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2014

Tabel 3. 30 Perhitungan Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	6 Dokumen	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{6}{1}) \times 100\% = 600\%$

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan target 1 dokumen telah dapat terealisasi 6 dokumen dengan capaian 600% pada tahun 2025.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	1 Dokumen	6 Dokumen	600%

Terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu yang diselesaikan sebanyak 4 dokumen pada tahun 2024 dan di tahun 2025 yang diselesaikan 6 dokumen sehingga capaian di tahun 2025 mencapai 600% dari target capaian.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan berpedoman sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga untuk melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti.

- **Penyebab Keberhasilan**

- ✓ Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- ✓ Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu secara berkala menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu.
- ✓ Peran penting JF Analisis Hukum dalam kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah masih terus disosialisasikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang akan berdampak positif menaikkan nilai indeks reformasi hukum di daerah.

SASARAN KEGIATAN IX
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah mendorong pemanfaatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di wilayah dengan 26 anggota JDIHN di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah terintegrasi dengan pusat JDIHN. Sebanyak 22 anggota JDIH yang tersebar di Provinsi Bengkulu secara aktif mengirimkan pelaporan e-repot.

Tabel 3. 33 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola dibagi jumlah total anggota dikali 100% $(\frac{22}{26}) \times 100\% = 84,6\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{84,6\%}{25\%}) \times 100\% = 338,4\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang aktif dikelola sebanyak 22 JDIH dari total 26. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 25% dan realisasinya adalah 84,6% sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 338,4%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah Bengkulu pada tahun 2025 telah sesuai dengan target.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	41,7%	167%	25%	84,6%	338,4%

Capaian pada tahun sebelumnya sebesar 167% dan meningkat di tahun 2025 sebesar 338,4%.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	25%	25%	84,6%	338,4%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Koordinasi yang dilaksanakan sangat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Menjalin hubungan yang baik dengan JDIH di Kota dan Kabupaten merupakan Langkah penting dalam meningkatkan fungsi pengelolaan JDIH.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada saat ini berkompeten dalam pengelolaan JDIH. Akan tetapi perlu peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah personil agar dapat menambah penanggungjawab koordinator kepada Pemerintah daerah.

- **Penyebab Keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH bersama Biro Hukum selaku Pusat JDIH di wilayahnya, sehingga seluruh anggota JDIH menyampaikan pelaporan e-Report tepat waktu di pelaksanaan tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN X
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

- a. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi**

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah menerima 278 permohonan bantuan hukum litigasi dan sudah dicairkan sebanyak 278 permohonan.



Tabel 3. 36 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Jumlah orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil dikali 100% $(\frac{278}{278}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{82\%}) \times 100\% = 121,95\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total layanan bantuan hukum litigasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 82%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 121,95%. Dengan demikian, persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total layanan bantuan hukum litigasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2025 telah tercapai sesuai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	89,12%	109%	82%	100%	121,95%

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 dengan target 82% telah terealisasi 89,12% sehingga capaian pada 2024 sebesar 109% sedangkan di tahun 2025 indikator kegiatannya berubah menjadi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan target 82% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 121,95%.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	81%	82%	82%	82%	100%	121,95%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Program pengawasan pemberian bantuan hukum agar dilaksanakan secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga untuk melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk dapat menunjang Keberhasilan**

- ✓ Program pengawasan pemberian bantuan hukum agar dilaksanakan secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.
- ✓ Pemberi bantuan hukum agar patuh terhadap standar operasional pemberian bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemberi bantuan hukum untuk menjamin pelayanan kepada Masyarakat.

b. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah menerima 90 permohonan bantuan hukum non litigasi dan sudah dicairkan sebanyak 90 permohonan.



Tabel 3. 39 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi dan Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di kanwil dibagi jumlah permohonan layanan bantuan hukum non litigasi dikali 100% $(\frac{90}{80}) \times 100\% = 112.5\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{80\%}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 telah mencapai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 40 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	92%	115%	80%	100%	125%

Persentase permohonan bantuan hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2024 dengan target 80% terealisasi 92% sehingga capaian pada 2024 sebesar 115% sedangkan di tahun 2025 dengan target 80% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	80%	80%	80%	100%	125%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kegiatan koordinasi antara panitia pengawas daerah bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum agar terus ditingkatkan agar memberikan pemahaman kepada pemberi bantuan hukum terkait perbedaan kegiatan pendampingan diluar pengadilan (mendampingi pelapor, saksi dan korban pada proses penyidikan) dan penyidikan (mendampingi pelaku/tersangka) serta keterlambatan dalam menginput data dukung sehingga tidak diterima tepat waktu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Saat ini Sumber Daya Manusia yang menangani dalam verifikasi Pemberi Bantuan Hukum telah memadai sehingga tidak menghambat pelaksanaan bantuan hukum.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

- ✓ Kegiatan koordinasi antara panitia pengawas daerah bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum agar terus ditingkatkan agar memberikan pemahaman kepada pemberi bantuan hukum terkait perbedaan kegiatan pendampingan diluar pengadilan (mendampingi pelapor, saksi dan korban pada proses penyidikan) dan penyidikan (mendampingi pelaku/tersangka) serta keterlambatan dalam menginput data dukung sehingga tidak diterima tepat waktu.
- ✓ Sinergitas Panwasda dengan LBH terakreditasi agar ditingkatkan untuk fokus memberikan layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat miskin di seluruh desa/kelurahan wilayah Provinsi Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XI
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah berhasil membentuk sebanyak 1.513 Desa Sadar Hukum pada tahun 2025 dari total 1.513 Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3. 42 Perhitungan Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan dibagi usulan desa/kelurahan binaan Kanwil dikali 100% $(\frac{1513}{1513}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{70\%}) \times 100\% = 142,86\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan kantor wilayah telah terealisasi sebesar 100% dari target 70%. Dengan demikian bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai sebesar 142,86% dan telah mencapai target.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3. 43 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	82,69%	118%	70%	100%	142,86%

Persentase peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah di tahun 2024 dengan target 70% teralisasi sebesar 82,69% dengan capaian 118% sedangkan pada tahun 2025 total usulan kantor wilayah telah terealisasi sebesar 100% dari target 70%. Dengan demikian bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai sebesar 142,86%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%	100%	142,86%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Jumlah desa sadar hukum yang tercatat pada setiap wilayah sangat dipengaruhi dengan antusiasme dari daerah itu sendiri. Kantor Wilayah telah berupaya penuh dengan mengarahkan penyuluh hukum dalam kontestasi desa sadar hukum.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia Kantor Wilayah yang menangani desa sadar hukum terutama penyuluh hukum sangat memadai dan berkompeten. Penyuluh hukum Kantor Wilayah berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan secara rutin.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

Peran sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain dengan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Pembangunan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum seperti penyuluh hukum keliling dan pembinaan kadarkum yang dilaksanakan secara rutin oleh penyuluh hukum Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XII
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Persentase Rekomendasi Kebijakan Strategi Hukum di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melakukan Evaluasi Kebijakan pada Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Tabel 3. 45 Perhitungan Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Strategi Hukum di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	Total rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100% 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100}{80}) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 Kantor Wilayah Bengkulu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian kinerja Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti adalah 125%. Capaian kinerja tersebut sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian kinerja Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 dengan target 80% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 125% sama dengan capaian pada tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA				Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024	2025		
Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	100%	125%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sedangkan untuk mengukur Kemanfaatan suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan diukur secara sistematis dengan menggunakan instrument pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tim yang rangkap jabatan telah diatur agar fokus dalam menjalankan tugas sehari-hari.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

Peran sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah. Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sedangkan untuk mengukur Kemanfaatan suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan diukur secara sistematis dengan menggunakan instrument pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.

2. PERJANJIAN KINERJA BULAN NOVEMBER – DESEMBER 2025

Tabel 3. 48 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Setjen Dukungan Manajemen					
1.	Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,91 Indeks	100,5%
Administrasi Hukum Umum					
3.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,66 Indeks	114,4%
4.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	100%	101,9%
Kekayaan Intelektual					
5.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,6%
6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,78 Level	164,35%
Peraturan Perundang-undangan					
8.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	1	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Badan Pembinaan Hukum Nasional					
9.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	85,71%	857%
10.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113,63%
11.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%
12.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%
Badan Strategi Kebijakan Hukum					
13.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	100%	105,26%

SASARAN KEGIATAN I

Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah 100% dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) temuan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK yaitu :

- a. 2 temuan pemanfaatan BMN (perhitungan sewa rumah dinas) yang tidak sesuai dengan ketentuan
- b. 1 temuan realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan

Tabel 3. 49 Perhitungan Capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkup Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Bengkulu mendapat nilai 100% dimana nilai tersebut telah sesuai target perjanjian kinerja tahun 2025 yakni sebesar 100%. Dengan demikian, maka capaian kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Melakukan upaya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP) BPK sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dan sinergi kepada Unit Eselon I Kementerian Hukum terkait hasil temuan BPK.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sangat mumpuni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah berjalan dengan lancar.

- **Penyebab keberhasilan**

- ✓ Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan yang optimal di Kantor Wilayah pada tahun 2025.
- ✓ Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat menunjang keberhasilan. Kantor Wilayah secara aktif melakukan koordinasi kepada Unit Eselon I dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

SASARAN KEGIATAN II
Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen dapat diukur melalui Survei Persepsi Anti Korupsi bulan November-Desember 2025 dan diambil nilai rata-rata. Adapun nilai indeks kepuasan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi bulan November-Desember 2025

No	Bulan	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu
1	November	3,92	Sangat Baik	A
2	Desember	3,90	Sangat Baik	A
Nilai Rata-Rata		3,91		

Tabel 3. 52 Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,91 Indeks	100,5%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Kantor Wilayah mendapat nilai 3,91 dimana nilai tersebut telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2025 yakni sebesar 3,89 indeks. Dengan demikian, maka capaian kinerja indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu adalah 100,5%.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,91 Indeks	100,5%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah Kemenkum Bengkulu tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan yang optimal di Kantor Wilayah pada tahun 2025.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang sangat beragam dari fungsional umum sampai fungsional tertentu, sehingga dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terdapat masing-masing penanggungjawab. Seluruh pegawai dapat berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan.

- **Penyebab keberhasilan**

- ✓ Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan yang optimal di Kantor Wilayah pada tahun 2025.
- ✓ Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat menunjang keberhasilan. Kantor Wilayah secara aktif melakukan koordinasi kepada Unit Eselon I dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

SASARAN KEGIATAN III
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner.

Tabel 3. 54 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,66 Indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,66\%}{3,2\%}\right) \times 100\% = 114,4\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah telah melebihi target yang ada yaitu sebesar 3,66 Indeks dari target capaian 3,2 Indeks. Maka capaian kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 sebesar 114,4%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,66 Indeks	114,4%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah sangat bergantung pada pemahaman atas sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan. Berhasilnya realisasi melebihi target capaian merupakan kerja keras tim yang sangat sadar akan pentingnya organisasi.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada pada Sub Bidang AHU berjumlah 5 orang. Pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat berpengaruh terhadap pencapaian. Pencapaian target dan realisasi pada Sub Bidang AHU menunjukkan bahwa sumber daya manusia didalamnya sangat mampu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

Pelaksanaan sosialisasi Layanan AHU yang masih harus digaungkan ditengah masyarakat dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Terdapat inovasi turun langsung ke lapangan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat mengenai layanan AHU meningkat.

SASARAN KEGIATAN IV
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Adapun jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu dari bulan November s.d Desember 2025 sebanyak 2 pengaduan terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris oleh MKNW.

Tabel 3. 56 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100% $(\frac{2}{2}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{98,1\%}) \times 100\% = 101,9\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 2 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Bengkulu sepanjang Tahun 2025, Semua pengaduan telah diselesaikan sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 98,1%, maka capaian kinerja Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah adalah 101,9%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	100%	101,9%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah dan mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan call center atau dapat langsung berkunjung ke layanan Law Center Kantor Wilayah Bengkulu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada pada Sub Bidang AHU berjumlah 5 orang. Pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat berpengaruh terhadap pencapaian. Pencapaian target dan realisasi pada Sub Bidang AHU menunjukkan bahwa sumber daya manusia didalamnya sangat mampu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- **Penyebab Keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris secara daring dan desentralisasi layanan legalisasi elektronik di Kantor Wilayah dan mengoptimalkan konsultasi melalui surat elektronik dan call center atau dapat langsung berkunjung ke layanan Law Center Kantor Wilayah Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN V
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah melaksanakan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

Tabel 3. 58 Perhitungan Kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	Seluruh layanan KI telah sesuai dengan standar dan maklumat pelayanan 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{85\%}) \times 100\% = 117,6\%$

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan target sebesar 80% dan realisasi tahun 2025 100% maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 117,6% dan telah melebihi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	100%	117,6%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Seluruh tugas dan fungsi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.

- **Penyebab Keberhasilan**

Seluruh tugas dan fungsi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

SASARAN KEGIATAN VI
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan

Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran KI namun telah dilakukan Upaya edukasi dan pendampingan kepada terlapor dan pelapor sehingga aduan telah diselesaikan sebelum tahapan somasi dan sengketa Kekayaan Intelektual lainnya.

Tabel 3. 60 Perhitungan Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang selesai Ditangani	30%	Tidak terdapat aduan KI sampai tahap somasi sehingga persentase penyelesaian aduan 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{30\%}) \times 100\% = 333\%$

Berdasarkan tabel di atas jika dibandingkan dengan target sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 333%. Dengan demikian, persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang selesai ditangani Tahun 2025 telah melebihi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	100%	333%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kesadaran hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.

- **Penyebab Keberhasilan**

- ✓ Kesadaran hukum dari pihak Pelapor bahwa tindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialami tersebut memang perlu diadukan dan diperlukan tindakan khusus dari yang berwenang agar perbuatan tersebut tidak terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pihak lainnya.
- ✓ Adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual harus ditingkatkan dengan metode kekinian melalui saluran kanal media sosial untuk mengangkau seluruh lapisan Masyarakat.

SASARAN KEGIATAN VII
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Internal dan Eksternal terhadap maturitas Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kantor Wilayah Bengkulu mendapat nilai 3,78 di tahun 2025.

Tabel 3. 62 Perhitungan Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	Hasil penilaian DJKI terhadap Kanwil Bengkulu 3,78	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,78}{2,30}) \times 100\% = 164,35\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Bengkulu mendapat nilai 3,78 dari target 2,30 di tahun 2025. Hal ini melebihi target sehingga capaian tahun 2025 sebesar 164,35%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,5 Level	2,55 Level	3,78 Level	164,35%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual merupakan bukti dari keberhasilan Kantor Wilayah Bengkulu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.



- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia pada Sub Bidang Kekayaan Intelektual sangat komplit dari Jabatan Fungsional Umum hingga Jabatan Fungsional Tertentu Analis KI Ahli Madya. Ini merupakan kekuatan tersendiri dimana sumber daya yang ada sangat berkompeten dan sangat mengerti tentang kekayaan Intelektual. Sehingga sangat siap dalam melayani masyarakat.

- **Penyebab Keberhasilan**

Seluruh tugas dan fungsi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan layanan publik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

SASARAN KEGIATAN VIII
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

a. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Selama tahun 2025 tidak terdapat permohonan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Kantor Wilayah kementerian Hukum Bengkulu.

Tabel 3. 64 Perhitungan Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	tidak terdapat permohonan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diajukan sehingga perhitungan 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 100% sehingga capaian sebesar 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, fasilitator pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah yang merupakan Perancang Perundang-undangan pada Kantor Wilayah sangat mampu menyelesaikan permintaan dari berbagai Kota dan Kabupaten serta Provinsi. Kegiatan yang dibagi dalam pokja-pokja menyebabkan proses pengharmonisasian, pembukatan serta penetapan Perda berlangsung sesuai hasil yang diharapkan dan tepat waktu.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

- ✓ Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung;
- ✓ Perlunya pembentukan Tim Kerja yang solid dan mengedepankan profesionalisme untuk meningkatkan pelayanan permohonan harmonisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan;
- ✓ Dalam ketentuan Pasal 98 UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan pejabat fungsional Analis Hukum sehingga dapat menjadi opsi menambah sumber daya manusia melalui pelibatan yang tertuang dalam SK Pokja atau Zonasi.

b. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Hasil dari Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yaitu telah terfasilitasinya kebutuhan pemrakarsa untuk menyusun Naskah Akademik. Sampai dengan bulan Desember 2025 terdapat beberapa permohonan yang difasilitasi, yaitu :

Tabel 3. 66 Naskah Akademik yang difasilitasi Kantor Wilayah

NO	JUDUL NASKAH AKADEMIK (NA)	PEMOHON
1	NA dan Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Utara
2	NA Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Utara
3	NA dan Perda tentang Ketertiban Umum	Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
4	NA dan Perda tentang Penertiban Hewan Ternak	Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
5	NA dan Perda tentang Pasar Hewan	Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
6	NA dan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
7	NA dan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
8	NA dan Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
9	NA dan Perda tentang Pemberlakuan Hukum Adat Lebong	DPRD Kabupaten Lebong
10	NA dan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tidak ada/nihil.
2. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berjumlah 9 permohonan yang keseluruhannya dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berjumlah 1 permohonan yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini karena pemrakarsa melakukan penundaan berdasarkan pertimbangan internal DPRD Kabupaten Lebong (yang telah disampaikan melalui surat resmi). Berdasarkan permintaan dari DPRD tersebut, permohonan dianggap batal karena tidak jadi diproses oleh DPRD Kabupaten Lebong pada tahun ini.
4. Fasilitasi Perancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada/nihil.

Tabel 3. 67 Perhitungan Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Terdapat 10 permohonan dan terselesaikan 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{100\%}) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 100% sehingga capaian sebesar 100%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, fasilitator pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah yang merupakan Perancang Perundang-undangan pada Kantor Wilayah sangat mampu menyelesaikan permintaan dari berbagai Kota dan Kabupaten serta Provinsi. Kegiatan yang dibagi dalam pokja-pokja menyebabkan

proses pengharmonisasian, pembukatan serta penetapan Perda berlangsung sesuai hasil yang diharapkan dan tepat waktu.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

- ✓ Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selama proses pengharmonisasian, pembulatan sampai penetapan Perda berlangsung;
- ✓ Perlunya pembentukan Tim Kerja yang solid dan mengedepankan profesionalisme untuk meningkatkan pelayanan permohonan harmonisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan;
- ✓ Dalam ketentuan Pasal 98 UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikutsertakan pejabat fungsional Analis Hukum sehingga dapat menjadi opsi menambah sumber daya manusia melalui pelibatan yang tertuang dalam SK Pokja atau Zonasi.

SASARAN KEGIATAN IX
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

Dari 7 laporan analisis dan evaluasi, terdapat 6 (enam) Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2005
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2008
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muko-Muko Nomor 9 Tahun 2019
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2013
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2014

Tabel 3. 69 Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah	10 %	Terdapat 6 laporan yang ditindaklanjuti dari 7 laporan	Realisasi dibagi target dikali 100%

Evaluasi Pelaksanaan Perda	yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil		$(\frac{6\%}{7\%}) \times 100\% = 85,71\%$	$(\frac{85,71\%}{10\%}) \times 100\% = 857\%$
-----------------------------------	---	--	--	---

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan target 10% telah dapat terealisasi 85,71% dengan capaian 857% pada tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	85,7%	857%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan berpedoman sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu telah rutin menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga untuk melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti.

- **Penyebab Keberhasilan**

- ✓ Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional.



- ✓ Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu secara berkala menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu.
- ✓ Peran penting JF Analisis Hukum dalam kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah masih terus disosialisasikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang akan berdampak positif menaikkan nilai indeks reformasi hukum di daerah.

SASARAN KEGIATAN X
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selama tahun 2025 telah menerima 368 permohonan bantuan hukum(278 bantuan hukum litigasi dan 90 bantuan hukum nonlitigasi), telah selesai seluruhnya dengan total 368 permohonan.

Tabel 3. 71 Perhitungan Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	Jumlah orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di kanwil dikali 100% $(\frac{368}{368}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{88\%}) \times 100\% = 113,63\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 88%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 113,63%. Dengan demikian, persentase layanan bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2025 telah tercapai sesuai target.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	100%	113,63%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Program pengawasan pemberian bantuan hukum agar dilaksanakan secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada. Kegiatan koordinasi antara panitia pengawas daerah bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum agar terus ditingkatkan agar memberikan pemahaman kepada pemberi bantuan hukum terkait perbedaan kegiatan pendampingan diluar pengadilan (mendampingi pelapor, saksi dan korban pada proses penyidikan) dan penyidikan (mendampingi pelaku/tersangka) serta keterlambatan dalam menginput data dukung sehingga tidak diterima tepat waktu.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga untuk melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk dapat menunjang Keberhasilan**

- ✓ Program pengawasan pemberian bantuan hukum agar dilaksanakan secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.
- ✓ Pemberi bantuan hukum agar patuh terhadap standar operasional pemberian bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemberi bantuan hukum untuk menjamin pelayanan kepada Masyarakat.
- ✓ Kegiatan koordinasi antara panitia pengawas daerah bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum agar terus ditingkatkan agar memberikan pemahaman kepada pemberi bantuan hukum terkait perbedaan kegiatan pendampingan diluar pengadilan (mendampingi pelapor, saksi dan korban pada proses

penyidikan) dan penyidikan (mendampingi pelaku/tersangka) serta keterlambatan dalam menginput data dukung sehingga tidak diterima tepat waktu.

- ✓ Sinergitas Panwasda dengan LBH terakreditasi agar ditingkatkan untuk fokus memberikan layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat miskin di seluruh desa/kelurahan wilayah Provinsi Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XI
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Di Wilayah

Selama tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah menyelesaikan 50 layanan berupa layanan pengunjung yang datang pada perpustakaan Kantor Wilayah. Jumlah pengunjung ini sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan era digital yang semakin canggih dan dapat diakses Dimana saja dan kapan saja.

Tabel 3. 73 Perhitungan Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	Penyelesaian layanan JDIH di Kanwil dikali 100% $(\frac{50}{50}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{50\%}) \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah telah terealisasi sebesar 100% dari target 50%. Dengan demikian bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai sebesar 200% dan telah mencapai target.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 74 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	100%	200%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Koordinasi dan sinergi yang dilaksanakan sangat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Menjalin hubungan yang baik dengan JDIH di Kota dan Kabupaten merupakan Langkah penting dalam meningkatkan fungsi pengelolaan JDIH. Pelayanan publik dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan pengguna layanan sehingga informasi hukum dapat tersampaikan tepat sasaran.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang ada saat ini berkompeten dalam pengelolaan JDIH. Akan tetapi perlu peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah personil agar dapat menambah penanggungjawab koordinator kepada Pemerintah daerah.

- **Penyebab Keberhasilan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH bersama Biro Hukum selaku Pusat JDIH di wilayahnya, sehingga seluruh anggota JDIH menyampaikan pelaporan e-Report tepat waktu di pelaksanaan tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN XII
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Persentase pos bantuan hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah berhasil membentuk sebanyak 1.513 Pos Bantuan Hukum pada tahun 2025 dari total 1.513 Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3. 75 Perhitungan Kinerja Persentase pos bantuan hukum di Wilayah yang terbentuk terhadap total Desa/Kelurahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	Posbankum yang terbentuk di Bengkulu dikali 100% $(\frac{1513}{1513}) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100\%}{10\%}) \times 100\% = 1000\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase Pos Bantuan Hukum pada desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu telah terealisasi sebesar 100% dari target 10%. Dengan demikian bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut mendapatkan nilai sebesar 1000% dan telah mencapai target.

- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.

- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	100%	200%

- Penyebab Peningkatan Kinerja**

Jumlah Pos bantuan Hukum yang terbentuk pada setiap wilayah sangat dipengaruhi dengan antusiasme dari daerah itu sendiri. Kantor Wilayah telah berupaya penuh dengan mengarahkan penyuluh hukum dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia Kantor Wilayah yang menangani pos bantuan hukum terutama penyuluh hukum sangat memadai dan berkompeten. Penyuluh hukum Kantor Wilayah berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan secara rutin.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

Peran sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Pos Bantuan Hukum pada Desa/Kelurahan tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain dengan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Pembangunan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum seperti penyuluh hukum keliling dan pembinaan kadarkum yang dilaksanakan secara rutin oleh penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

SASARAN KEGIATAN XIII
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melakukan Evaluasi Kebijakan pada Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Tabel 3. 77 Perhitungan Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	Total rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{100}{95}) \times 100\% = 105,26\%$
			100%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 Kantor Wilayah Bengkulu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 95%, maka capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah adalah 105,26%. Capaian kinerja tersebut sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru sesuai Renstra Kementerian Hukum 2025-2029.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Tabel 3. 78 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA			Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027		
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	100%	105,26%

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sedangkan untuk mengukur Kemanfaatan suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan diukur secara sistematis dengan menggunakan instrument pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tim yang rangkap jabatan telah diatur agar fokus dalam menjalankan tugas sehari-hari.

- **Analisis Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan**

Peran sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dengan Pemerintah Daerah. Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sedangkan untuk mengukur Kemanfaatan suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan diukur secara sistematis dengan menggunakan instrument pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.

B. REALISASI ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap capaian indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum RI.

Adapun Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 79 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kanwil Bengkulu

NO	DIPA	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Persentase
1	SETJEN	16.913.866.000	14.261.553.000	13.999.710.339	98,16 %
2	PP	445.000	182.694.000	177.586.748	97,20 %
3	AHU	1.627.500.000	899.607.000	899.291.432	99,96 %
4	KI	2.284.206.000	687.826.000	686.023.995	99,74 %
5	BPHN	1.679.571.000	1.255.922.000	1.254.235.800	99,87 %
6	BSK	303.664.000	100.000.000	99.992.200	99,99 %
TOTAL		23.253.807.000	17.380.090.000	17.116.840.514	99,15%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025 sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan RPD Kementerian Hukum. Serapan anggaran yang tinggi tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perencanaan anggaran agar secara efektif dan efisien, kerja sama setiap SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan komitmen organisasi untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum RI.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.R.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan 4 sub komponen penilaian yakni :

- a. Capaian Keluaran dengan Bobot 43,5%;
- b. Efisiensi dengan bobot 28,6%;
- c. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan dengan Bobot 18,2%
- d. Penyerapan Anggaran dengan Bobot 9,7%.

Nilai SMART DJA yang dapat disajikan pada laporan ini adalah periode bulan Desember 2025. Berikut nilai kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2025 pada aplikasi SMART DJA yang diambil pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB.

Tabel 3. 80 Capaian Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	NILAI SMART	NILAI KINERJA ANGGARAN
1	SEKRETARIAT JENDERAL	96,95	Sangat Baik
2	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99,06	Sangat Baik
3	ADMINISTRASI HUKUM UMUM	99,69	Sangat Baik
4	KEKAYAAN INTELEKTUAL	99,64	Sangat Baik
5	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	96,49	Sangat Baik
6	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN	99,9	Sangat Baik

Pada capaian kinerja SMART DJA Kantor Wilayah kementerian Hukum Bengkulu diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 6 satuan kerja pada Kantor Wilayah mencapai 98,62.

2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu :

- a. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20% terdiri

dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10% dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.

b. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :

- 1) Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;
- 2) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 3) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 4) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 5) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50% terdiri dari penyerpaan anggaran dengan bobot sebesar 20%, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25% yaitu pada capaian output.

Nilai IKPA yang tahun 2025 yang disajikan pada laporan ini adalah nilai IKPA Desember tahun 2025. Berikut IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu tahun 2025 :

**Tabel 3. 81 Capaian IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu
Tahun 2025**

NO	SATUAN KERJA	NILAI IKPA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	97,64
2	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98,11
3	ADMINISTRASI HUKUM UMUM	99,37
4	KEKAYAAN INTELEKTUAL	99,28
5	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	92,98
6	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN	99,79
NILAI RATA-RATA		97,86

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing-masing program cukup optimal. Nilai rata-rata Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada 6 DIPA

adalah 97,86. Adapun indikator-indikator yang perlu diperhatikan pada capaian nilai IKPA ada pada indikator halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan capaian output. Untuk memperoleh nilai IKPA yang maksimal perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
- b. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- c. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
- e. Pejabat penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dengan demikian maka elemen yang mempengaruhi nilai IKPA akan mendapat nilai yang baik, dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Kementerian Hukum

E-performance adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan sebagai proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur setiap bulan, triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi <https://performance.kemenkumham.go.id>. Aplikasi e-performance dapat memantau capaian kinerja berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang kemudian dijadikan bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.



Capaian Perjanjian Kinerja Pada aplikasi e-Performance Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah dilakukan penguploadan pada aplikasi e-Performance setiap bulan.

2. Renaksi Kementerian Hukum

Rencana Aksi merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Pelaporan Rencana Aksi dapat di akses pada <https://performance.kemenkumham.go.id>. Hasil pelaporan rencana aksi akan dievaluasi oleh masing-masing unit Eselon I dan diverifikasi.

3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-monev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mendukung terwujudnya Prioritas Nasional **"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan"**.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Terdapat 12 Sasaran Kegiatan yang dicapai tahun 2025 hingga bulan Oktober 2025 dan 13 sasaran Kegiatan yang dicapai bulan November-Desember 2025 untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum RI;
2. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 14 indikator kinerja kegiatan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang telah ditetapkan tahun 2025 baik Perjanjian Kinerja lama maupun Perjanjian Kinerja baru.
3. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target capaian dan tidak ada yang kurang dari target capaian.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui pendampingan penyusunan LKjIP Satuan Kerja dan Kantor Wilayah oleh Unit Eselon I;
2. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;



3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
4. Meningkatkan koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
5. Penguatan kompetensi SDM sesuai core value ASN Ber-AKHLAK yaitu ASN yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
6. Optimalisasi pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan Masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.

Demikian laporan ini untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 6 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Zulhairi



